



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. Oesman Syah No. 01 Tlp. (0927) 21290- Fax (0927) 21598
LABUHA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 900 / 1022 / 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“QUR’ANI”

DESA TALAPOAN KECAMATAN MAKIAN BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini Desa Talapaon Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :02/PAUD/QRN/2012, Tanggal 29 November 2012.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2012. Menjelaskan bahwa didesa tersebut belum ada Paud.
- b. Bahwa PAUD QUR’ANI yang diusulkan Desa adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Talapaon Kecamatan Makian Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : PAUD - QUR'ANI

Alamat : Desa Talapaon Kecamatan Makian Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : Lembaga "PAUD QUR'ANI"
: Desa Talapaon Kecamatan Makian Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Makian Barat, di Talapaon
5. Kepala UPTD Kecamatan Makian Barat, di Talapaon
6. Ketua Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, di Talapaon
7. Arsip.